
PENGARUH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Wati Karmila, Aen Fariah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung Jawa Barat, Indonesia
Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan (STAIKU) Jawa Barat, Indonesia
waticarmila@staidarmagarut.ac.id, aenfariah1995@gmail.com

KATA KUNCI

Pembiayaan Syariah;
Pertumbuhan
Ekonomi; Bank
Indonesia

KEYWORDS

Sharia Financing,
Growth
Economy; Bank
Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa berdasarkan data Bank Indonesia perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang membaik dan positif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi di Indonesia memicu meningkatnya ketimpangan antar penduduk yang tercermin dalam Indeks Gini, bahwa selama periode 2010-2014 mengalami fluktuasi, dengan rasio gini mencapai angka tertingginya di angka 0.414 pada September 2014, namun mulai bulan Maret 2015 hingga Maret 2018, nilainya secara konsisten mulai menurun. Bahkan rasio gini bulan Maret 2018 menjadi yang terendah sejak 7 tahun terakhir, atau sejak September 2011. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh Lembaga Pembiayaan Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode deskriptif kuantitatif. Adapun Pengumpulan data dengan tehnik observasi, angket dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya melalui Uji asumsi klasik, Uji normalitas dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan alat bantu *Statistical Package Science (SPSS) version 26.0*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa, pengaruh lembaga pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi bahwa besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0.356 untuk model 1 dan 0.319 untuk model 2. Nilai ini menerangkan besarnya peran atau kontribusi variabel independen LPS yang mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.356 atau 35.6%, Sedangkan sisanya (100% - 35,6%) sebesar 64,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

ABSTRACT

This research is motivated by the background that based on Bank Indonesia data the Indonesian economy continues to show improved and positive performance in Indonesia's economic growth. However, economic growth in Indonesia has triggered increasing inequality between populations as reflected in the Gini Index, which fluctuated during the period 2010-2014, with the Gini ratio reaching its highest number at 0.414 in September 2014, but from March 2015 to March 2018, its value consistently began to decline. Even the Gini ratio in March 2018 became the lowest since the last 7 years, or since September 2011. The purpose of this study is to analyze the influence of Islamic Financing Institutions on economic growth. This research uses a quantitative approach, with quantitative descriptive methods. Data collection with observation techniques, questionnaires and documentation. While the data analysis is through the classic assumption test, normality test and hypothesis test.. The results showed that the influence of Islamic financing institutions on economic growth was 0.356 for model 1 and 0.319 for model 2. This value explains the magnitude of the role or contribution of the independent variable LPS which is able to explain the economic growth variable of 0.356 or 35.6%, while the rest (100%-35.6%) of 64.4% is explained by other variables outside this research model.

PENDAHULUAN


Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini menjelaskan fenomena perubahan sosial pada masyarakat negara berkembang. Dikatakan negara berkembang karena negara tersebut jika ditinjau dari segi pendapatan perkapita relatif rendah dibanding negara maju. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesehatan rendah, pendidikan rendah, gizi dan pangan kurang, pekerja sektor pertanian besar, produktivitas rendah, tingginya pertambahan penduduk, tingginya rasio tingkat ketergantungan, tingginya pengangguran dan lain-lain.

Pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititikberatkan pada tiga aspek, yaitu proses, peningkatan output per kapita dan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (*one shoot*). Di sini dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu melihat perekonomian sebagai sesuatu, yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Boediono, 1992, hlm. 1).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan *output* per kapita. Dalam hal ini terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi *output* total (GDP/ Gross Domestic Product) dan sisi jumlah penduduk. *Output* per kapita adalah *output* total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan *output* per kapita mau tidak mau harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan *output* total disatu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap, haruslah dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk

Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila kenaikan *output* per kapita berada dalam jangka panjang waktu yang cukup lama (10, 20 atau 50 tahun) bahkan lebih lama lagi. Tentu saja dapat terjadi bahwa pada suatu tahun tertentu, *output* per kapita merosot (misalnya gagal panen). Tetapi apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut *output* per kapita menunjukkan kecenderungan yang jelas mengalami kenaikan maka dapat dikatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1992, hlm. 1).

Sejalan dengan makna pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Sebagaimana hasil sensus penduduk pada tahun 2010 penduduk Indonesia mencapai jumlah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Penyebaran tersebut seperti terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1 Jumlah Penduduk Republik Indonesia Tahun 2010

Adapun Lembaga Pembiayaan Syari'ah dapat mempengaruhi geliat perekonomian Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Perindustrian kepada pers bahwa "lembaga ini secara tidak langsung dapat mendorong tercapainya kemandirian ekonomi nasional, tidak saja terhadap ketergantungan pinjaman luar negeri, tetapi juga terhadap ketergantungan bahan baku dan barang modal industry". Lebih lanjut, Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri juga mendorong tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja, peningkatan produktifitas rakyat dan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui penyediaan alternative skema pembiayaan industry yang lebih kompetitif (Kementerian Perindustrian, 2015).

Dalam perkembangannya sampai akhir tahun 2014, Perusahaan Pembiayaan masih mendominasi pangsa pasar industri lembaga pembiayaan. hal ini terlihat dari asset yang dimiliki sebesar 94,75% dari asset industri lembaga pembiayaan termasuk Lembaga Pembiayaan Syari'ah. Lembaga Pembiayaan Syari'ah merupakan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Pembiayaan yang dimaksud adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah (OJK, 2014), diantaranya pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa.

Adapun grafik perkembangan Indeks Gini dari Tahun 2010-2017 dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Gambar 2 Indeks Gini Indonesia

Walaupun berdasarkan data statistik menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia akan tetapi jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, masih sangat jauh perbandingannya. Idealnya pertumbuhan ekonomi bergerak secara positif sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin berkurang orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan latarbelakang masalah penelitian di atas, maka penting untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang permasalahan bagaimana pengaruh lembaga pembiayaan syari'ah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta

penampilan hasilnya (Arikunto, 2002). Adapun Pengumpulan data dengan tehnik observasi, angket dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya melalui Uji asumsi klasik, Uji normalitas dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan alat bantu *Statistical Package Science (SPSS) version 26.0*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Lembaga keuangan (X1) dengan pertumbuhan ekonomi (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara lembaga keuangan (X) dengan pertumbuhan ekonomi (Y). Sedangkan berdasarkan r hitung (Person Corelation), diketahui nilai r hitung untuk hubungan Variabel lembaga keuangan (X1) dengan pertumbuhan ekonomi (Y) adalah sebesar $977 >$ dari r tabel 0.707 . Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel lembaga keuangan dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uji multikolinearitas terdapat nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini. Sedangkan berdasarkan uji Heterokedastisitas menunjukkan hasil Uji Glejser diperoleh nilai signifikansi dari x yaitu 0.633 , dan y $0,672$. Apabila tingkat probabilitas signifikansi x dan y < 0.05 , maka dapat dikatakan mengandung heteroskedastisitas, jadi dapat disimpulkan bahwa data residual tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai durbin watson berada diantara nilai dU dan d, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan keberadaan gejala autokorelasi. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan run test untuk mengetahui keberadaan gejala autokorelasi. Setelah melakukan run test didapatkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 1.0 , sehingga dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi gejala autokorelasi.

Pada model 1 uji statistik F menghasilkan F hitung sebesar 0.04 dengan tingkat signifikansi 0.03 . Karena probabilitas signifikansi < 0.05 , maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada model 2 uji statistik F menghasilkan F hitung sebesar 0.02 dengan tingkat signifikansi 0.04 . Karena probabilitas signifikansi < 0.05 , maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi investasi, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad (Umam, 2011). Mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai porsi bagi hasil disepakati pada saat akad (Anjani & Hasmarani, 2016).

Implementasi pembiayaan mudharabah di perbankan syariah adalah pihak bank memberikan modal investasi atau modal kerja secara penuh (trusty financing), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Kemudian hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Pada prinsipnya, rukun akad mudharabah terdiri dari: (a) Pihak yang berakad (subjek perjanjian) yaitu pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*); (b) Objek yang diakadkan (objek perjanjian) seperti, besarnya modal yang ditanamkan atau diserahkan oleh bank kepada pengelola, jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pengelola, dan besarnya pembagian keuntungan (nisbah) antara bank dan pengelola; (c) Akad (*shighat*) Harus dinyatakan mengenai kesepakatan semua pihak dalam melaksanakan perjanjian, yang berupa ijab dan qabul (Purnamasari & Suswinarno, 2011).

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu : (1) Transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis; (2) Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama dimana pihak pengelola dana (*mudharib*) dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha (Antonio, 2011). Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai proporsi yang telah disepakati. Pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah adalah penyertaan modal yang diberikan bank syariah terhadap nasabah yang telah memiliki sebagian modal (Purnamasari & Suswinarno, 2011).

Murabahah (Janwari, 2015) sebagai bagian dari jual beli yang ada transparansi antara penjual dan pembeli dalam hal harga jual dan harga beli telah banyak diimplementasikan di lembaga keuangan syariah. Baik di Lembaga keuangan bank maupun di lembaga keuangan non-bank, murabahah lebih banyak digunakan dalam aspek pembiayaan. Manfaat yang akan diperoleh bagi bank dengan adanya pembiayaan murabahah ini yakni, bahwa secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank dengan cepat dan mudah. Bank mendapatkan profit yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan fee-based income (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan (Oktaviana, 2012). Bagaimana perusahaan menggunakan seluruh modal yang dimiliki untuk mendapatkan laba (keuntungan) merupakan cerminan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (keuntungan). Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.

Dalam melakukan analisis perusahaan, di samping melihat laporan keuangan perusahaan, juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan. *Return on Equity* merupakan suatu pengukuran dan penghasilan yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Oktaviana, 2012). Rasio ini membandingkan antara laba bersih dengan modal, dimana disajikan dengan presentase. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh semakin baik keadaan perusahaan. Kekurangannya ROE adalah bahwa bank dengan tingkat yang lebih rendah dari modal akan menghasilkan rasio yang lebih tinggi (Davydenko, 2011). Namun seperti dalam penelitiannya Mokni dan Houssein yang juga menggunakan ROE sebagai ukuran profitabilitas alternatif. Itu adalah rasio net keuntungan untuk ekuitas dinyatakan sebagai persentase.

Hal ini mencerminkan efisiensi bank manajemen dalam penggunaan dana pemegang saham (Mokni & Rachdi, 2014). Keuntungan yang diperoleh oleh bank bisa ditentukan oleh banyaknya pembiayaan yang disalurkan. Karena pembiayaan juga salah satu produk yang diminati oleh sebagian nasabah, maka pembiayaan juga salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas bank syariah bisa diketahui meningkat atau menurunnya menggunakan pengukuran rasio keuangan, yaitu ROA (*Return on Assets*), ROE (*Return on Equity*). Peneliti menggunakan ROE sebagai alat ukur profitabilitas BPRS di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan Laporan Keuangan Triwulan 1 sampai 4 dari tahun 2012-2015 BPRS di Indonesia.

Adapun penelitian yang terdahulu yang terkait dengan pembiayaan-pembiayaan pada bank syariah antara lain dilakukan oleh Faeruca Nindi Farotami dan R. Anastasia Endang Susilawati (2013) menganalisis tentang pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat ROE. Pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh terhadap tingkat ROE. Pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROE. Penelitian selanjutnya oleh Qodriasari (2014) tentang mengetahui sejauh mana pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas atau tingkat keuntungan bank syariah yang diukur dengan *return on equity*. Kesimpulan dari penelitian tersebut variabel pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan

ijarah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas keenam bank umum syariah sehingga dari keempat variabel tersebut tidak ada produk yang menjadi produk unggulan.

Adanya lembaga pembiayaan dilatarbelakangi oleh adanya keinginan dari pemerintah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi berupa pemberian sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat yang diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat. Yang dimaksud lembaga pembiayaan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Pemerintah Pusat, 1988).

Bidang usaha lembaga pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Kepres tersebut terdiri dari enam bidang, yaitu Sewa Guna Usaha, Modal venture, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Usaha kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen (Anshori, 2008). Ke enam bidang dalam penerapannya berdasarkan prinsip syariah belum semuanya ada regulasinya namun sudah pada beberapa bidang usaha tersebut.

Dalam syariat Islam makna pembiayaan itu sendiri diambil dari kata *Tamwil* kata *tamwil* secara etimologis, berasal dari kata *mawwala*, yang artinya memenuhi kebutuhan seseorang yang berupa uang atau modal. Sementara kata *mumawwil*, adalah orang yang memberikan uangnya untuk satu pekerjaan tertentu (Al-Fairuzabadi & Muhammad bin Ya'qub, t.t.). *Tamwil* secara istilah menurut bank ribawi adalah memberi pinjaman berbunga kepada nasabah dengan tujuan menyalurkan dan mengembangkannya dalam proyek-proyek ekonomi atau kegiatan lain. Sementara *Tamwil* menurut bank syariah, memberi tambahan modal melalui salah satu bentuk investasi islami seperti kegiatan *musyarakah* (bagi hasil), *mudharabah* dan sebagainya. *Tamwil* yang dikenal dalam ekonomi non-Islam tidak dikenal dalam ekonomi Islam atau bank-bank syariah. Akan tetapi pada hakikatnya, kata *tamwil* lebih umum dari praktek yang ada pada bank-bank ribawi, karena makna *tamwil* secara etimologis, mencakup segala praktek pemberian uang modal kepada orang lain. Ia juga mencakup *tamwil* dengan menggunakan salah satu bentuk investasi islami, dengan dasar bahwa uang itu diberikan kepada nasabah untuk mewujudkan tujuannya atau melaksanakan proyek (Abdul Fattah Muhammad Idris & et. al, 2014). Secara terminology baik istilah pembiayaan maupun *tamwil* mengacu pada aktifitas lembaga keuangan yang terbebas dari riba dalam memberikan tambahan uang atau modal atas suatu proyek.

Dengan demikian istilah pembiayaan berbeda dengan kata kredit yang berlaku di perbankan konvensional. Karena istilah kredit dalam tinjauan syariah termasuk suatu akad yang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan. Berbeda dengan istilah pembiayaan di lembaga pembiayaan berarti investasi yang mengharuskan adanya proses pengembangan guna mendapatkan keuntungan.

Peranan perbankan dalam dunia perekonomian sangatlah strategi dalam pembangunan, karena keterkaitannya dengan pengertian hak sebagai lembaga keuangannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepadamasyarakat yang disebut dengan kredit sedangkan penyaluran dana kepada masyarakatdalam bank Islam dikenal dengan pembiayaan (Antonio, 2001)

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh banksyariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjianantara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baikperjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya (Ismail, 2018)

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak la mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelahjangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Astarina & Hapsila, 2015). Sedangkan modal kerja adalahmodal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-harisehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaanmodal kerja antara lain adalah untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-lain.

Keterbatasan modal menyebabkan sulitnya untuk mengembangkan suatu usaha, dengan adanya pembiayaan modal kerjayang diberikan oleh bank kepada nasabah maka akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah. Perkembangan usaha nasabah tersebut dapat dilihat melalui pendapatan yang diperoleh nasabah, apakah pendapatan usaha nasabah tersebut semakin meningkat atau semakin menurun.

Penyaluran pembiayaan dengan menggunakan dana pihak ketiga dilakukan untuk menghindari adanya dana yang *idle* (menganggur). Dengan adanya dana yang menganggur, maka akan mengurangi peluang bagi bank dalam memperoleh keuntungan. Islam pun melarang pembekuan modal (*idle money*), dinyatakan oleh Allah dalam Q.S At-Taubah : 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .
(٣٤)

“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S. At-Taubah : 34).

Mengumpulkan harta tidak dilarang dalam Islam, tetapi membekukannya dalam jumlah yang banyak merupakan suatu bahaya bagi masyarakat dan dilarang sekeras-kerasnya. Oleh karena itu, semua bank, terutama bank syariah harus mendistribusikan dana yang dititipkan kepadanya dengan sebaik mungkin.

Dalam Islam, pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ
(١٤)

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imran : 14).

Kata **متاع** berarti modal, karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk bentuk modal yang lain). Kata **زين** menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia. (Afzalur Rahman, 1995 : 286).

Rasulullah SAW menekankan kepentingan modal dalam sabdanya :

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلِطَ عَلَيْهِ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ
اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا (رواه البخاري والمسلم)

“Tidak boleh iri hati kecuali terhadap dua perkara yaitu terhadap seseorang yang dikaruniakan oleh Allah harta kekayaan tapi dia memanfaatkannya untuk urusan kebenaran (kebaikan). Juga seseorang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah lalu dia memanfaatkannya (dengan kebenaran) serta mengajarkannya kepada orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhari, : 47).

Dari sini dapat kita ketahui bahwa mencari ilmu sama pentingnya dengan mencari harta. Rasulullah SAW menyerukan agar manusia berlomba dalam mencari harta dan ilmu. (Afzalur Rahman, 1995 : 286).

Oleh karena itu, sebisa mungkin setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah harus dapat menjaga posisi modalnya agar tetap dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan operasionalnya.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan hanya ada pada bank syariah. Pemberian pembiayaan kepada nasabah harus dikembalikan lagi oleh nasabah berdasarkan akad dan prinsip bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian antara pihak bank dan nasabah. Akad dan prinsip bagi hasil tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah contoh produk-produk pembiayaan bank syariah dan akad yang digunakan.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. c) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Hasil penelitian ini mendukung sejumlah hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang dilakukan oleh Pratin dan Akhyar (2005), yang menguji faktor yang mempengaruhi pembiayaan, yang hasilnya hanya dana pihak ketiga yang mempengaruhi pembiayaan, sementara besarnya modal sendiri dan presentase margin laba tidak mempengaruhi. Rahman dan Rochmanika (2012) menemukan pembiayaan berdasar jual beli dan pembiayaan berdasar bagi hasil secara signifikan mempengaruhi kinerja perbankan syariah yang diukur dengan return on assets (ROA). Satrio dan Subegti (2010) menemukan faktor permodalan dan profitabilitas mempengaruhi pembiayaan. Iszar dan Asutay (2007) yang meneliti bank Islam di Indonesia dengan studi kasus di bank Muamalat Indonesia (BMI) menemukan hubungan yang signifikan antara pembiayaan dengan kinerja bank syariah.

Sedangkan Haron (1996) yang melakukan penelitian di beberapa negara Arab, menggunakan total income to total asset (TITA) untuk mengukur kinerja bank syariah. Akhter and Sadaqad (2011), Zeitun (2012), Kuppusany and Samudram (2010), Gul et.al (2011) dan Moin (2008) menggunakan return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) untuk mengukur kinerja bank syariah. Sementara Srairi (2009) yang melakukan penelitian bank Islam di negara-negara Teluk (GCC) mengukur kinerja dengan menggunakan proksi return on assets (ROA). Selain Srairi (2009), yang menggunakan ROA sebagai proksi kinerja adalah Izhar and Asutay (2007), Rahman and Rochmanika (2012), Al-Qomar and Al-Mutairi (2008) dan Syafri (2012).

Haron (1996) melakukan penelitian terhadap 13 bank Islam di beberapa negara Arab untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, menggunakan 15 variabel yang diduga mempengaruhi profitabilitas. Salah satu penemuannya adalah pembiayaan berdasar mark-up dan pembiayaan berdasar bagi hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Zeitun (2012) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank Islam dan bank konvensional juga menemukan ada hubungan yang signifikan antara loan (pembiayaan) dengan profitabilitas. Bukhari dan Kudus (2012) meneliti hubungan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bank Islam di Pakistan salah satunya hasilnya juga menemukan hubungan yang signifikan antara loan (pembayaan) dengan profitabilitas.

Jadi karena nilai r hitung atau Person Correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka

artinya hubungan antara variabel tersebut bersifat positif. Atau dengan kata lain semakin meningkatnya peran lembaga keuangan maka, semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaruh Lembaga Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi bahwa besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0.356 untuk model 1 dan 0.319 untuk model 2. Nilai ini menerangkan besarnya peran atau kontribusi variabel independen LPS yang mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.356 atau 35.6%, Sedangkan sisanya (100% -35,6%) sebesar 64,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Muhammad Idris, & et. al. (2014). *Penerjemah Addys Aldizar*. PT. Dinamika Pendidikan.
- Al-Fairuzabadi, & Muhammad bin Ya'qub. (t.t.). *Al-Qamus Al-Muhit*.
- Anjani, Rivalah, & Hasmarani, Maulidiyah Indira. (2016). *Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015*. [Google Scholar](#)
- Anshori, Abdul Ghofur. (2008). *Penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan*. Pustaka Pelajar. [Google Scholar](#)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani. [Google Scholar](#)
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Dalam *CKe-12*. Jakarta. Rineka Cipta (12 ed.). Jakarta: Rineka Cipta. [Google Scholar](#)
- Astarina, Ivalaina, & Hapsila, Angga. (2015). *Manajemen perbankan*. Deepublish. [Google Scholar](#)
- Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (1 ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana. [Google Scholar](#)
- Kementrian Perindustrian. (2015, Mei 5). *Menperin: Lembaga Pembiayaan Dapat Meningkatkan Daya Saing Industri*. [Google Scholar](#)
- OJK. *Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*. , Pub. L. No. 31, Otoritas Jasa Keuangan 1 (2014).
- Oktaviana, U. K. F. (2012). *Financial Ratio to distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia*. Jakarta: *Kementrian Agama Republik Indonesia*.
- Pemerintah Pusat. *Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Lembaga Pembiayaan*. , Pub. L. No. 61 (1988).

Purnamasari, Irma Devita, & Suswinarno. (2011). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
[Google Scholar](#)

Umam, Khotibul. (2011). *Legislasi fikih ekonomi dan penerapannya dalam produk perbankan syariah di Indonesia*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Copyright holders:
Wati Karmila, Aen Fariah (2023)

First publication right:
Hawalah – Kajian Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Bisnis



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#)